

**FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
TERJADINYA KONFLIK ANTARA EMPAT PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
2008 DENGAN KPU KOTA PADANG
(Studi Kasus: Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Padang 2008)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

**DEWI SORAYA KARTIKA
05 193 004**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



ABSTRAK

Dewi Soraya Kartika, 05 193 004, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Konflik antara Empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2008 dengan KPU Kota Padang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing I Dr. Sri Zulhairiyah, MA dan Pembimbing II Drs. Tamrin, M.Si. April-Juli, 2008, 108 halaman, 16 buku, 1 disertasi, 7 peraturan perundang-undangan, 1 jurnal, 5 artikel surat kabar, 1 situs internet, dan 4 dokumen pendukung lainnya.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemilihan Kepala Daerah di setiap propinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung. Pilkada merupakan implementasi demokrasi. Melalui pilkada ini, dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan telah mengalami perubahan. Pilkada juga dilaksanakan di Kota Padang. Namun, pilkada ini melahirkan konflik antara empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2008 dengan KPU Kota Padang.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2008 dengan KPU Kota Padang. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan konsep konflik politik Ramlan Surbakti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik pemilihan informan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Unit analisis adalah kelompok, menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data serta analisis data dengan menggunakan interpretasi etik dan emik.

Dari penelitian yang dilakukan, ternyata faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2008 dengan KPU Kota Padang adalah masalah teknis dan administrasi dalam distribusi logistik, data pemilih, dan perubahan jadwal. Konflik politik ini disebabkan konflik politik vertikal, yaitu terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. KPU Kota Padang merupakan lembaga independen yang berwenang menetapkan keputusan-keputusan dan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pilkada yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk konflik politik yang terjadi adalah konflik politik positif karena konflik ini tidak mengancam eksistensi sistem politik yang ada pada saat itu. Walaupun sempat terjadi aksi demonstrasi terhadap KPU Kota Padang, penyelesaian konflik ini melalui lembaga peradilan yang menjadi mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan aturan yang berlaku.

Kata kunci : Konflik, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Padang, Pilkada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum secara periodik. Pemilihan umum merupakan suatu momen dan wadah penyaluran aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif.

Heterogenitas budaya politik, keadaan geografi, serta penduduk Indonesia telah banyak berpengaruh terhadap perkembangan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis.¹ Salah satu cara mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis adalah dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Tuntutan tersebut dimulai dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999.² Secara umum UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut disempurnakan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 diberlakukan untuk

¹ CC Rodee, dkk (editor), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 476

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 51

memperjelas dan mempertegas hal-hal yang sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas. Hal ini dapat dilihat dengan dipilih langsungnya kepala daerah oleh rakyat, sehingga DPRD tidak dapat lagi menjatuhkan kepala daerah, sebelum masa jabatannya berakhir melalui suatu putusan politik (pemungutan suara), tapi terlebih dahulu harus melalui suatu proses hukum di pengadilan.³

Selanjutnya dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemilihan Kepala Daerah Langsung kemudian diatur dalam pasal 56 ayat 1 bahwa :⁴

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵

Pilkada yang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah satu perluasan mekanisme demokrasi yang diterapkan sebagai konsekuensi dari meluasnya tuntutan demokrasi, terutama di daerah atau di tingkat lokal. Gagasan utama dari Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang ideal, dimana rakyat di tingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri pimpinan daerahnya.

Untuk menjawab tantangan reformasi dan otonomi daerah, maka kota Padang berupaya menyukseskan otonomi daerah dengan ikut juga melaksanakan

³ Ibid., hlm. 4

⁴ S.H. Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata, ,2007, hlm. 182


⁵ UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini dan serta menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pihak penyelenggara yakni, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, telah merumuskan tahapan yang harus dilewati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang tahun 2008 tersebut. Adapun tahapan pelaksanaannya, ialah sebagai berikut:

Bagan 1
TAHAPAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor : 43 Tahun 2008⁶



⁶ SK KPU Kota Padang Nomor 43 Tahun 2008, tentang Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisa data pada bab sebelumnya, maka diketahui bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang 2008 sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Padang sesuai dengan tahapan-tahapan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pilkada ini juga diwarnai permasalahan yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2008 dengan KPU Kota Padang.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik ialah masalah teknis, administratif pilkada, terutama masalah pendataan pemilih dan distribusi logistik. Jadwal tahapan pilkada yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih mengalami keterlambatan, terutama yang berhubungan dengan penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT). Pendataan pemilih yang dilakukan oleh PPDP per TPS ternyata masih kurang valid, karena sebagian tidak melibatkan RT dan RW. Proses pendistribusian logistik tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan kurang koordinasi diantara penyelenggara sehingga mengakibatkan penerimaan logistik di tingkat PPK dan PPS terlambat.

Penyebab konflik politik ini adalah kemajemukan vertikal di mana sebagai sebuah struktur yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Diawali dengan permasalahan administrasi yang kemudian



melahirkan pertentangan. Dalam pilkada Kota Padang 2008, KPU Kota merupakan lembaga independen, yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada. KPU Kota juga berhak mengeluarkan berbagai keputusan tentang teknis administrasi pilkada Kota Padang dengan segala konsekuensinya.

Bentuk konflik politik yang terjadi adalah konflik politik positif karena konflik ini tak mengancam eksistensi sistem politik yang ada pada saat itu, walaupun sempat terjadi aksi demonstrasi pemilih yang merupakan sebuah gerakan aspiratif dari pendukung pasangan calon yang menggugat KPU Kota Padang. Penyelesaian konflik ini sesuai dengan mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama, melalui lembaga-lembaga demokrasi, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum terbuka lainnya.

Menurut peneliti, pilkada memang rawan melahirkan konflik. Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang 2008 yang lalu merupakan koreksi bagi penyelenggara, pengawas, kontestan, dan masyarakat. Pelaksanaan agenda tersebut penting dalam menghadapi pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Dewi Fortuna dkk. 2005. *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press.
- Duverger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: IKIP Malang.
- Kartikasari, S.N (penyunting). 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- M, Margaret. 2009. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Rodee, CC. dkk (editor). 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sarundajang, S. H., 2007. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tholkhah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik, Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukuro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Turner, Jonathan H. 1991. *The Structure of Sociological Theory*. California: Wadsworth.
- Usman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.